

RAPBD Musi Rawas Hampir Rp 1,768 Triliun



Sumber Gambar: <https://sumeks.co>

Pjs Bupati Musi Rawas, Ahmad Rizali menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah anggaran dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas 2021. Di rapat paripurna yang dihadiri 28 anggota dari 40 anggota DPRD Musi Rawas, Jumat (27/11).

Dalam penyampainya total RAPBD Musi Rawas pada 2021 adalah hampir Rp1,8 triliun, tepatnya Rp1.768.123.357.201. Dengan rincian dari penerimaan asli daerah (PAD) sebesar Rp199 miliar. “Rencana PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, ttribusi daerah, dari hasil pengelolaan aset kekayaan daerah, dan PAD lainnya,” katanya dalam rapat paripurna penyampaian nota keumngan dan RAPD Musi Rawas 2021, kemarin (27/11).

Rencana pendapatan juga berasal dari dana tranfer sebesar Rp1,5 triliun, dana tranfer ini terdiri dari pendapatan tranfer pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp1,4 triliun dan rencana pendapatan tranfer antar daerah lebih dari Rp68 miliar. “Ada juga rencana pendapatan lain-lain yang sah, lebih dari Rp65 miliar,” lanjutnya.

Pjs Bupati juga menyampaikan rencana belanja daerah. Total 1,832 trilliun atau Rp1.832.421.456.721. Dari rencana pendapatan dibanding rwncana belanja daerah ada defisit sekitar Rp64,3 miliar. ”

“Menutupi defisit akan diakomodir dari pembiayaan netto sebesar jumlah defisit,” pungkasnya.

Ketua DPRD Musi Rawas, Azandri mengatakan setelah mendengar penyampain nota keuangan dan RAPBD Musi Rawas 2021 dari Pjs Bupati, akan dilanjutkan dengan mendengar pendapat praktisi, mungkin ada masukan dan saran. “Rencana ketok palu atau pengesaha RAPBD pada 30 November 2020 mendatang,” katanya.

Pada prinsipnya dari DPRD menginginkan muara dari Raperda APBD setelah di sahkan akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

“Ketika sudah disahkan nanti, kami sebagai lembaga melakukan fungsi kontrol atau kontrol terhadap anggaran,” katanya.

Sumber:

<https://sumeks.co>, *RAPBD Musi Rawas Hampir Rp1,768 Triliun*, Jumat, 27 November 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa:

- Pasal 102 ayat 1 “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD”;
- Pasal 102 ayat 3 “Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD”;
- **Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:**
 1. Pasal 104 ayat 1 “Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”;
 2. Pasal 104 ayat 2 “Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 3. Pasal 105 ayat 1 “Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 4. Pasal 105 ayat 2 “Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS”;

- **Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

1. Pasal 106 ayat 1 “Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun”;
2. Pasal 106 ayat 2 “Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD”;
3. Pasal 106 ayat 3 “DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Pasal 106 ayat 4 “Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD”.
5. Pasal 107 ayat 1 “Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya”
6. Pasal 107 ayat 2 “Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib”;
7. Pasal 108 ayat 3 “Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 109 ayat 1 “Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota”;
9. Pasal 109 ayat 2 “Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD”;

10. Pasal 109 ayat 3 “Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada”.